

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 159 TAHUN 2020 SERI E

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 156 TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 69 TAHUN 2017 TENTANG PENGHASILAN DAN TUNJANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a bahwa penghasilan dan tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penghasilan dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penghasilan dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan perkembangan nilai sewa properti yang merupakan komponen penilaian tunjangan perumahan serta perubahan nilai sewa kendaraan dan biaya transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, maka pengaturan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penghasilan dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu disesuaikan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cirebon tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penghasilan dan tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Pembentukan

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang, Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2017, Seri E.64);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penghasilan dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 69 Tahun 2017, Seri E.64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penghasilan dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 66 Tahun 2019, Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 69 TAHUN 2017 TENTANG PENGHASILAN DAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penghasilan dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 69 Tahun 2017,

Seri E.64, sebagian telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penghasilan dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 66 Tahun 2019, Seri E), diubah dengan ketentuan :

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diubah, sehingga pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Tunjangan perumahan Ketua DPRD sebesar Rp. 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah).
 - b. Tunjangan perumahan Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah).
 - c. Tunjangan perumahan Anggota DPRD sebesar Rp. 24.750.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (4) dan (5), sehingga pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan tunjangan Transportasi.
- (2) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa uang sewa kendaraan yang besarnya disesuaikan dengan standar harga yang berlaku.
- (3) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Tunjangan transportasi Ketua dan Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Tunjangan transportasi Anggota DPRD sebesar Rp. 14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (4) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan transportasi.
- (5) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan kepada Pimpinan DPRD yang tidak menggunakan kendaraan dinas jabatan.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Dundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 59 SERI E